

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini ramai sekali perbincangan mengenai nepotisme dan politik dinasti yang diduga telah dipraktekkan oleh presiden joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya. Indikasinya mulai nampak ketika beberapa anggota keluarganya menduduki posisi strategis dalam struktur pemerintahan pusat maupun daerah. Mulai dari naiknya Bobby Nasution menantu Jokowi menjadi walikota medan, lalu Gibran Rakabuming Raka anak sulungnya menduduki jabatan walikota Solo yang dalam proses pemilihan keduanya tidak terlepas dari peran Jokowi melalui relasinya dengan para petinggi partai dan pemangku jabatan terkait.

Indikasi tersebut semakin menguat ketika Gibran dipaksakan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo untuk turut berkontestasi pada pilpres 2024.¹ Aturan yang semula mensyaratkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah minimal 40 tahun dirubah. Anwar Usman yang tak lain adalah paman dari Gibran yang saat itu menduduki posisi ketua Mahkamah Konstitusi melakukan mekanisme untuk merevisi aturan tersebut, dan kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan bunyi pasal “Syarat menjadi capres maupun cawapres adalah berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Semakin muluslah jalan Gibran menuju kursi wakil presiden yang ditunjang dengan putusan tersebut serta melalui berbagai *cawe-cawe* yang dilakukan oleh sang ayah melalui skema bantuan sosial presiden, pengerahan aparaturnya, dan lainnya. Tidak selesai sampai di situ, pada tanggal 23 September 2023, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dua hari setelah bergabung anak ketiga Jokowi tersebut terpilih menjadi ketua umum PSI periode 2023-2028. Kemudian ia didorong

¹ “Tempo.Co.”

untuk ikut serta pada pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Jawa Tengah meskipun impian tersebut kandas terkendala aturan batas usia.²

Berkaca Kembali pada akhir masa Orde Lama, ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik menyebabkan tumbangnya pemerintahan Soekarno. Presiden Soeharto kemudian memimpin Orde Baru dengan kebijakan pembangunan jangka panjang, yang dikenal sebagai Repelita. Pada awalnya, pembangunan di berbagai sektor menunjukkan kemajuan pesat. Namun, menjelang akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) IV, kemajuan tersebut mulai menurun, yang berdampak pada perilaku politik elite negara, baik di sektor suprastruktur maupun infrastruktur.

Pasca runtuhnya Orde Baru, reformasi yang terjadi ternyata tidak membawa perbaikan signifikan. Kebebasan yang tanpa batas justru memicu anarkisme dan ketegangan antara elite politik. Muncul pemberontakan seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka, sementara pejabat banyak yang ditangkap KPK karena korupsi. Masalah politik pun semakin rumit dengan adanya drama persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan yang terkesan politis.

Menjadi sebuah ironi, Ketika era Presiden Soeharto mati-mati Masyarakat ingin menghilangkan budaya nepotisme dalam birokrasi pemerintahan yang tidak sehat, namun harus terulang kembali pada masa kepemimpinan Joko Widodo.

Sebenarnya fenomena nepotisme sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat akar rumput sampai tingkat pemegang kuasa tertinggi . Bahkan mirisnya yang dipermasalahkan bukanlah lagi benar atau salah, namun apakah pelaku nepotisme tersebut adalah seorang yang populer dan digemari ataukah pelakunya merupakan seorang yang tidak populer dan dibenci. Ketika yang melalukannya adalah seorang yang digemari

² Fayza Arisanda Pitakon Shyfana Saskia Aulia, Salsabilla, "Analisis Politik Dinasti Jokowi Dalam Lensa Patologi Birokrasi Grand Corruption," *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 5 (2023): 1044–1053.

maka akan muncul berbagai pembenaran akan tindakan nepotismenya, sebaliknya ketika yang melakukannya adalah seorang yang dibenci maka akan muncul berbagai tuduhan dan kabar miring yang ditujukan kepadanya.

Secara kebahasaan kata Nepotisme berasal dari Bahasa Yunani kuno yaitu *nepos* dan *Otis*, yang artinya adalah cucu lelaki, keturunan, atau sepupu. Adapun dalam Bahasa Inggris *Nepotism* berarti kecenderungan seseorang untuk memprioritaskan atau menguntungkan keluarga sendiri dalam hal jabatan pemerintahan. Atau juga dari kata *nephew* yang berarti keponakan, yang notabene adalah keluarga dekat.³

Kata ini sebagaimana disebutkan dalam KBBI telah mengalami perluasan makna, yaitu: *pertama*, perilaku yang menampakkan rasa suka yang berlebihan terhadap kerabat dekat. *Kedua*, kecenderungan untuk memprioritaskan sanak saudara sendiri terlebih dalam hal jabatan, atau pangkat di lingkungan pemerintahan. *Ketiga*, Tindakan menunjuk kerabat atau saudara sendiri untuk memegang jabatan pemerintahan tertentu.⁴

Sementara itu menurut hukum positif di Indonesia, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.⁵ Secara senada JW. Schoorl mendefinisikan nepotisme sebagai sebuah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat sanak keluarganya menjadi salah satu pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk mengangkat derajat keluarga, menambah penghasilan keluarga atau membantu menegakkan suatu organisasi politik yang mana seharusnya ia mengabdikan untuk kepentingan masyarakat umum.⁶

Term nepotisme dalam Bahasa Arab yaitu *al-muhaabah* (المحاباة) atau lebih spesifiknya *muhaabaatu al-Aqaarib* (محاباة الأقارب) yang memiliki

³ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁵ Pasal 1 Bab 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Yang Beres Ddari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, n.d.

⁶ JW. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1980).

keterkaitan akar kata dengan *hubb* (حُبُّ) yang berarti cinta, belas kasih, dan suka terhadap sesuatu. Term lainnya yaitu kata *al-mahsuubiyah* (المحسوبية) yang merupakan bentuk *mashdar shina'i* dari kata *mahsuub* (محسوب). Dalam Bahasa arab ketika dikatakan *huwa mahsuubun 'alaih* (هو محسوب عليه) artinya adalah dia termasuk bagiannya atau tanggungannya. Term lainnya dalam Bahasa arab yaitu *al-Wasithah* (الواسطة) yang berarti proses seseorang mendapatkan suatu posisi tertentu berkat adanya perantara seseorang. Ketiga kata ini dapat ditelusuri melalui laman pencarian internet, ataupun referensi karya-karya kontemporer namun akan mengalami kebuntuan ketika ditelusuri di dalam al-Qur'an ataupun berbagai literatur keilmuan islam klasik, karena termasuk kepada istilah modern.

Kata nepotisme memang tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur'an, namun isyarat akan makna nepotisme tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa prinsip berikut: *pertama*, *al-khiyanah* (الخيانة) yang berarti berkhianat atau menyalahgunakan Amanah. *Kedua*, *Al-Ittikhāz bi al-Ābā wa al-Ikhwān Auliya* (الاتخاذ بالآباء و الإخوان أولياء) yaitu mengambil keluarga menjadi penolong/pembantu dalam berbuat kekufuran. *Ketiga*, *al-gill* (الغِل) yang berarti adanya dorongan hawa nafsu untuk melakukan kecurangan dalam segala aspek kehidupan. *Keempat*, *syafa'ah sayyi'ah* (شفاعة سيئة) yaitu adanya dorongan untuk dibantu dalam kesalahan.. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Kata *al-Khiyanah* disebutkan dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasul-Nya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Pada dasarnya nepotisme merupakan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan serta pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan negara dan masyarakat. Hal ini sangatlah tercela sehingga al-Qur'an menyinggung hal ini sebagai sesuatu permasalahan serius.

Adapun term *Al-Ittikhāz bi al-Ābā wa al-Ikhwān Auliya*, disebutkan dalam QS. At-Taubah/9: 23

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak – bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Kata *Al-Ghill* disebutkan dalam QS. Ali Imran/3 : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ كَسَبَتْ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian, tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ini merupakan larangan keras dan ancaman yang tegas terhadap orang yang berkhianat (melakukan nepotisme). Menurut Quraish Shihab, makna berkhianat dalam ayat 161 surah Ali Imran tersebut, bukan hanya berarti khianat pada harta rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat seperti menyalahgunakan jabatan, menerima suap untuk meluluskan yang bathil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan padahal keluarganya itu tidak kapabilitas, tidak profesional, dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat, yaitu khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yang khianat bisa muncul dari pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan nepotisme mengawetkan atau dalam batas-batas tertentu memaksakan kehendak dan kepentingan untuk tetap merajal kekuasaan (politik) dan

penguasaan ekonomi (bisnis) sehingga salah satu dampaknya adalah praktek monopoli dan brokensasi yang diminati oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu.

Syafa'ah sayyi'ah disebutkan dalam QS. An-Nisa/4 : 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَسِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ قِطْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا

“Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Selain dari kata kunci mengenai nepotisme di atas, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang secara implisit berbicara tentang nepotisme sebagai berikut: QS. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Allah SWT mengharuskan manusia untuk senantiasa berbuat adil dalam berbagai hal termasuk memilih pemimpin dan memberikan jabatan kepada seseorang. Dan agar mengharuskan manusia untuk tidak pandang bulu menegakkan keadilan termasuk kepada keluarga.

Allah juga telah memberikan panduan kepada Nabi Muhamad saw mengenai pihak-pihak tertentu yang menjadi prioritas utama dalam hal menerima kebaikan. Kerabat dekat atau sanak keluarga menjadi pihak yang

paling diutamakan dalam menerima kebaikan. Sanak keluarga menempati urutan pertama kali dalam mendapatkan kebaikan tentu setelah berbuat baik kepada orang tua. QS. Ar-Rum : 38

فَاتِّدَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.”

Allah SWT mengharuskan manusia untuk senantiasa berbuat adil terhadap siapapun tanpa pandang bulu termasuk orang terdekat kita, baik itu orang tua dan juga kerabat dekat. Jangan sampai kedekatan membuat kebenaran menjadi samar. QS. At-Taubah: 24.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”

Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa kecintaan kita kepada seseorang dan juga terhadap sesuatu tidaklah boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah, rasul-Nya, dan juga berjuang di jalan-Nya. Kebenaran tetaplah kebenaran, tak boleh luntur karena kedekatan, apalagi sampai membiarkan ataupun membenarkan sesuatu yang batil atas nama kekerabatan.

Qs. Tāhā / 20: 29-32.

وَجَعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هٰرُوْنَ اَخِيْ اَشْدُدْ بِهٖ اَرْوِيْ وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِیْ

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا

“Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan sertakan dia dalam urusanku (kenabian), agar kami banyak bertasbih kepada-Mu, dan banyak berzikir kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Melihat (keadaan) kami.”

Ayat ini menerangkan permohonan Nabi Mūsā kepada Allah agar memberikan seorang asisten khusus untuk membantu ia untuk menunaikan risalah dari kalangan keluarganya. Dan secara khusus ia meminta agar Nabi Harūn yang merupakan saudaranya lah yang mengemban tugas menjadi asistennya dalam berdakwah.⁷ Bantuan ini merupakan hal yang sangat diperlukan Nabi Musa untuk dapat merealisasikan tujuannya dengan baik, dengan harapan Harun akan dapat membelanya, menguatkannya, dan ikut serta dalam menunaikan tugasnya.⁸ Menurut penulis permohonan tersebut secara tidak langsung merupakan sikap Nepotisme karena Nabi Mūsā memberikan atau mengutamakan kerabatnya yaitu Nabi Harūn dalam mendapatkan jabatan sebagai asistennya dalam berdakwah.

Dalam sejarah islam, banyak diantara Nabi dan Rosul yang memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan. Nabi Ibrahim yang memiliki julukan *abu al-Anbiya'* (bapaknya para nabi) memiliki anak yang juga Allah angkat sebagai Nabi, yakni nabi Ismail dan nabi Ishaq. Bahkan diantara cucu beliau ada pula yang menjadi nabi yaitu nabi Ya'qub. Lalu diantara anak keturunannya ada pula yang menjadi nabi yaitu nabi Yusuf AS. Ribuan tahun sepeninggal Nabi Ibrahim AS Allah mengutus Zakaria AS menjadi seorang nabi dan begitu pula dengan putranya yaitu nabi Yahya.

Al-Qur'an mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim as mengenai harapannya agar kelak Allah utus kepada keturunannya seorang nabi yang masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim pula. dalam QS. Al-Baqarah:

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 8*, 1st ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2000). 295

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, “Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj” (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).

129 disebutkan:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Berikutnya, Nabi Muhammad Saw yang setiap ucapan, tindakan, dan pengakuannya menjadi penjelas bagi al-Qur'an telah memiliki sikap terkait nepotisme. Penolakan terhadap praktik nepotisme terlihat ketika seorang perempuan bangsawan tertangkap mencuri. Kaum Quraisy bingung saat perempuan bangsawan dari golongan mereka diketahui mencuri. Mereka meminta Usamah bin Zaid, seorang yang dekat dan disayangi Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman potong tangan yang dijatuhkan kepada perempuan tersebut. Nabi SAW pun berkhutbah usai berbicara dengan Usamah.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ،
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Selain secara implisit, Rasulullah SAW juga secara eksplisit melarang praktik nepotisme. Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam

al-Hakim dalam al-Mustadrak dari sahabat Abdullah ibn ‘Abbas, disebutkan sebagai berikut:

مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَتِلْكَ الْعِصَابَةُ مَنْ هُوَ أَرْضَىٰ لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ
وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah SWT, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman."*⁹

Oleh karena itu, pada 12 April 2000, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengeluarkan sebuah fatwa. Saat itu, masyarakat Indonesia masih merasakan euforia pasca-Reformasi. Kutipan atas fatwa MUI DKI Jakarta berbunyi, "Nepotisme yang dilarang oleh ajaran Islam adalah nepotisme yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan keluarga atau sanak famili dengan tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan. Adapun nepotisme yang disertai dengan pertimbangan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal itu tidak dilarang."¹⁰

Pada penelitian ini, pemahaman terhadap nepotisme digali melalui sudut pandang penafsiran Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farh al-Ansari al-Khazraji al-Maliki al-Qurthubi melalui *masterpiece*-nya dalam bidang tafsir yakni Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Al-Qurthubi merupakan seorang mufasir asal kordoba dari Abad pertengahan . Seorang yang memiliki kedudukan penting di kalangan ahli ilmu, khususnya dalam bidang ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, sangat memperhatikan karya ilmiah selama hidupnya. Ia telah menyusun banyak buku, termasuk kitab Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, yang dianggap sebagai salah satu kitab tafsir paling agung dan

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihayn* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

¹⁰ Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Erlangga, 2011).

bermanfaat..

Kitab tafsir ini berisi banyak kisah sejarah dan penjelasan mendalam tentang hukum-hukum al-Qur'an, serta memberikan dalil-dalil yang diperlukan. Kitab ini juga membahas tentang *qira'ah-qira'ah*, *i'rāb*, dan *nasikh wa mansukh* dari suatu bacaan. Selain kitab ini, al-Qurtubī juga menulis beberapa kitab lainnya, seperti *Syarh Asmā'illāh al-Husnā*, *al-Tidzkar fi Afdhal al-Aẓkār*, *Syarh al-Taqaṣṣhī*, *al-Taẓkirah bi Umūr al-Ākhirah*, dan *Qam'u al-Ĥirsh bi al-Zuhd wa al-Qana'ah wa Raddu Dzālik al-Su'āl bi al-Kutub wa al-Syafā'ah*. Ibn Farqum berkomentar tentang kitab ini, ia berkata: "Saya belum pernah menemukan karya yang lebih baik dari kitab ini," karena hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, dan lain sebagainya.¹¹

Sebagai pembanding, penelitian ini menyuguhkan pemikiran seorang mufasir sekaligus ulama fiqih kontemporer asal negeri syam, yakni syekh Wahbah al-Zuhaili. Ia adalah seorang intelektual Muslim kontemporer yang bersikap moderat dalam memahami berbagai isu dan menekankan pentingnya ijtihad dalam hukum Islam. Di dunia akademik, Wahbah al-Zuhayli dikenal sebagai pakar fikih kontemporer abad ke-20. Ulama yang lahir di Dir 'Athiyah, Damaskus, Suriah pada tahun 1932 M ini memulai karier akademisnya di Damaskus setelah menyelesaikan studi doktoralnya di Kairo, Mesir. Pada tahun 2014, Wahbah al-Zuhayli termasuk dalam daftar 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia..

Suriah, tempat kelahiran Wahbah al-Zuhayli, adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun, kondisi politik di sana sangat tidak stabil, sering terjadi perpecahan di antara umat Islam. Kompleksitas kondisi geo-politik dan sosial-keagamaan ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran Wahbah al-Zuhayli. Pemikiran-pemikirannya, terutama mengenai hukum Islam, menyebar luas ke seluruh dunia Islam melalui karya-karyanya. Selain itu, Wahbah al-Zuhayli juga dikenal dengan pandangannya yang moderat.

¹¹ Mahmud Nuqrasyi al-Sayyid Ali, *Al-Tafsir Wa Rijaluh Baina Al-Haqiqah Wa Al-Ifthira'* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2001).

Wahbah al-Zuhayli adalah seorang intelektual Muslim yang memiliki integritas keilmuan di beberapa bidang, khususnya bidang hukum Islam. Pemikirannya yang dituangkan ke dalam sebuah karya banyak dijadikan referensi dan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat pada umumnya. Pemikiran Wahbah berorientasi moderat yang memadukan pemikiran salaf dengan khalaf serta pemikiran modern. Hal itu nampak pada berbagai karya tulis beliau yang salah satu diantaranya adalah *Al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Dalam menyusun kitab tafsirnya, Wahbah menggabungkan pendekatan *Tafsir bi al-Ra'yi* (berdasarkan logika dan pemikiran) dengan *Tafsir bi al-Riwayat* (berdasarkan tradisi dan riwayat). Ia menulis kitab ini karena prihatin dengan pandangan beberapa pihak yang mengkritik tafsir klasik karena dianggap tidak mampu menjawab masalah-masalah kontemporer. Sementara itu, para mufasir kontemporer sering kali melakukan penyimpangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan alasan pembaruan. Oleh karena itu, Wahbah menulis kitab tafsir ini untuk mengintegrasikan tafsir klasik dan kontemporer.¹²

Selain dua mufasir di atas, pada penelitian ini mencoba untuk menghadirkan sudut pandang penafsiran nusantara melalui pemikiran Buya Hamka, seorang ulama modern yang memiliki banyak kemampuan, dikenal sebagai sastrawan, wartawan, pengajar, dan juga terlibat dalam dunia politik. Sebagai politisi, beliau aktif di Partai Masyumi serta di organisasi keagamaan Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Buya Hamka menjabat sebagai Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beliau dianugerahi gelar "*Ustadziyah Fakhriyah*" (Doktor Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar, Mesir, yang juga diterima oleh ayahnya, Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Selain itu, Buya Hamka juga menerima gelar kehormatan dari Universitas Nasional Malaysia dan dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Moestopo, Jakarta.

¹² Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013). 138

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai nepotisme dalam al-Qur'an menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Dalam proses penelitian ini, penulis akan memusatkan perhatian pada ayat-ayat al-Qur'an tertentu yang berkenaan dengan nepotisme. Sumber rujukan yang akan digunakan adalah kitab tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi, kitab tafsir *al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili dan kitab *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka. Ketiga mufasir ini dipilih karena mereka dalam buah karyanya konsen pada hukum-hukum yang tertuang pada ayat-ayat al-Qur'an dan juga problem sosial kemasyarakatan yang memastikan ketiganya akan dapat menjawab tantangan zaman yang dinamis. Selain itu ketiganya menjadi representasi dari mufasir abad pertengahan, mufasir abad modern, serta mufasir Indonesia sehingga komparasi dari ketiga kitab tafsir akan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap isu-isu masa kini. Perbedaan demografi wilayah tempat tinggal keduanya, serta kondisi sosial politik dimana ketiganya hidup dapat mempengaruhi corak pemikiran mereka, namun memungkinkan untuk membandingkan pandangan mereka akan praktek nepotisme. Diharapkan pengkomparasian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang nepotisme serta ikut serta memberikan andil dalam menjaga keseimbangan tatanan masyarakat dan kewibawaan negara.

Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Penafsiran al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili dan Hamka Terhadap Ayat-Ayat yang Mengisyaratkan Nepotisme Dalam Tafsir Mereka (Telaah Terhadap Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, *al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* dan *Tafsir al-Azhar*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mempersempit cakupan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili, dan Hamka Terhadap Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Nepotisme Dalam Tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj* dan *Tafsir al-Azhar* ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran dalam *Tafsir al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj*, dan *Tafsir Al-Azhar* mengenai ayat-ayat yang mengisyaratkan nepotisme?
3. Mengapa terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat yang mengisyatratkan tentang Nepotisme dalam Tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj*, dan *Tafsir Al-Azhar*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Penafsiran al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili dan Hamka Terhadap Ayat-ayat yang mengisyaratkan Nepotisme Dalam Tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj* dan *Tafsir al-Azhar*.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Tafsir *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj* dan *Tafsir al-Azhar* mengenai ayat-ayat yang mengisyaratkan nepotisme.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penafsiran ketiga mufasir terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang Nepotisme dalam Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj* dan *Tafsir al-Azhar*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang nepotisme dengan memperhatikan pandangan dari tokoh *mufasssir* seperti Al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili dan Hamka

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi sumbangan intelektual dalam akademisi, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam masyarakat secara umum. Dengan menjadi sumber referensi yang penting, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman konkret bagi individu dan kelompok untuk memahami praktek nepotisme yang dilarang dalam islam, terutama para pemimpin dan pemangku jabatan di negeri ini.

Melalui pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan masyarakat mulai memberikan perhatiannya akan praktek nepotisme yang terlarang dan merusak, sehingga dapat menjaga keutuhan tatanan bermasyarakat dan bernegara.

E. Kerangka Pemikiran

Secara linguistik, kata "nepotisme" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "*nepos*" dan "*otis*," yang berarti cucu laki-laki, keturunan, atau sepupu. Makna kata ini kemudian meluas menjadi: *pertama*, perilaku yang menunjukkan favoritisme berlebihan terhadap kerabat dekat; *kedua*, kecenderungan untuk memprioritaskan anggota keluarga, terutama dalam hal

jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintahan; *ketiga*, tindakan menunjuk kerabat atau saudara untuk menduduki jabatan pemerintahan tertentu..¹³

Selanjutnya nepotisme mengalami ragam pendefinisian berdasarkan aspek dan tinjauan disiplin ilmu yang bermacam-macam. Adapun maksud dari nepotisme yang dimaksud oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagaimana didefinisikan oleh Leonerd D. White yaitu “sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik”. Suatu Tindakan yang merusak birokrasi pemerintahan yang menyalahi prinsip meritisistem (sistem pengangkatan berdasarkan Pendidikan, keahlian, pengalaman dan prestasi)¹⁴

Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan manusia yang senantiasa relevan di setiap waktu dan di segala tempat (*salihun likulli zaman wa makan*) tentu memiliki jawaban terhadap berbagai permasalahan. Meskipun Nepotisme tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, namun secara implisit terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan akan prinsip-prinsipnya dalam al-Qur'an, sehingga dapat dijadikan panduan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya agar manusia tidak terjerumus pada praktek nepotisme telarang, yaitu: *pertama*, QS. Al-Anfal ayat 27, ayat tersebut berbicara mengenai ancaman keras bagi orang-orang yang dalam keadaan sadar mengkhianati Allah, Rasul-Nya, serta Amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini jabatan adalah Amanah yang telah diberikan oleh negara dan juga atas mandat yang dipercayakan kepada seorang pejabat publik, maka ketika seseorang melakukan Tindakan nepotisme sejatinya ia telah mengkhianati Amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

Kedua, QS. Ali Imran ayat 161, yang menegaskan bahwa tidaklah mungkin pribadi luhur Nabi tercederai oleh sikap rendah karena berkhianat, baik berkhianat terhadap Allah dengan melalaikan perintah-Nya dan melanggar larangan-Nya, maupun berkhianat terhadap manusia dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tindakan nepotisme telah menutup

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁴ M Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual Dan Social Cultural, Dalam Edy Suandi Hamid Dan Muhammad Sayuti, Menyingkap Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme Di Indonesia* (Yogyakarta: Adytya Media, 1999).

kesempatan kerja bagi orang lain, yang jelas merugikan banyak orang. Siapapun yang berlaku khianat kelak di hari kiamat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas pengkhiatannya ketika di dunia. *Ketiga*, QS. An-Nisa ayat 85, ayat ini berbicara mengenai macam-macam syafa'at, yaitu bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Ada yang terpuji (*syafa'ah hasanah*) ada juga yang telarang (*syafa'ah sayyi'ah*), nepotisme satu diantara bentuk syafa'at yang terlarang ketika dilakukan dengan menabrak koridor syari'at dan mencederai prinsip keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap manusia.

Keempat, QS. An-Nisa ayat 135 yang berbicara mengenai pentingnya menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, terhadap ibu bapak, dan juga kerabat dekat, juga tanpa memandang kaya atau miskinnya seseorang. Setiap orang dituntut untuk dapat mengelola hawa nafsu dalam bersikap, maka seorang yang melakukan tindakan nepotisme telah menabrak rambu-rambu yang Allah berikan dengan tidak menjunjung keadilan, dan mengikuti hawa nafsu. *Kelima*, QS. At-Taubah ayat 24 yang merangkan bahwa kecintaan kita kepada Allah SWT, Rasul-Nya, juga perjuangan menegakkan agama-Nya haruslah diatas segala-galanya. Tindakan nepotisme adalah bukti seseorang lebih mencintai keluarga di atas segalanya, hal ini berdasarkan ayat tersebut adalah suatu perbuatan dosa yang mengundang kemurkaan Allah SWT.

Keenam, QS. Taha ayat 29-35 yang mengisahkan perjalanan dakwah Nabi Musa AS, yakni momen Dimana Nabi Musa AS memohon kepada Allah SWT agar dikaruniakan seseorang yang dapat membantu tugas-tugas kenabiannya, dan secara khusus beliau menyodorkan nama Harun AS yang notabene adalah saudaranya sendiri. Ayat ini menerangkan kebolehan nepotisme selama orang yang ditunjuk tersebut adalah seorang yang mumpuni di bidangnya. Penelitian ini akan memfokuskan pengkajian mendalam terhadap ayat-ayat di atas menurut penafsiran al-Qurthubi dalam *Tafsir al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-*

Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj dan penafsiran Hamka dalam Tafsir *al-Azhar*

Namun, memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an hanya dengan membaca terjemahannya saja tidaklah mencukupi. Sebab, hal tersebut hanya akan memberikan pemahaman pada level permukaan dan secara global saja, tanpa menyelami makna-makna yang lebih dalam dan rinci. Oleh karena itu, pentingnya peran tafsir Al-Qur'an menjadi sangat signifikan dalam konteks ini. Melalui tafsir, teks Al-Qur'an dapat dipelajari dengan lebih mendalam, mengungkapkan makna-makna tersembunyi, konteks historis, serta relevansi dengan kehidupan masa kini. Tafsir memberikan penjelasan yang luas dan mendetail mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, membantu umat Islam untuk memahami ajaran-ajaran agama dengan lebih baik dan menyeluruh. Dengan demikian, peran tafsir menjadi sangat penting dalam memperdalam pemahaman terhadap ajaran moral, etika, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga dapat diaplikasikan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Dalam kajian tafsir *muqaran* tentu akan didapati persamaan dan perbedaan dalam hal penafsiran maupun metodologi. Sebagai contoh Terkait ayat-ayat yang mengandung pesan nepotisme para ulama tafsir berbeda dalam upaya menumpahkan pemikirannya. dari kelompok ayat di atas berikut ini penulis coba untuk menyajikan komparasi dari penafsiran ketiga mufasir terhadap QS. Taha ayat 29-30:

وَجْعَلْ لِّي زَیْرًا مِّنْ أَهْلِيْ هَارُونَ أَخِيْ أَشَدُّ بِهٖ أَرْزِيْ وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِیْ
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا

“Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan sertakan dia dalam urusanku (kenabian), agar kami banyak bertasbih kepada-

¹⁵ Siti Chodijah, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati, 2013).

Mu, dan banyak berzikir kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Melihat (keadaan) kami."

Dalam tafsirnya al-Qurthubi menjelaskan:¹⁶

"Dan menteri yang membantu (*al-mu'āzir*) itu seperti orang yang makan bersama (*al-ākil al-mu'ākil*), karena ia memikul beban (*wizr*) penguasa, yakni bebannya."

Dalam Kitab an-Nasā'i dari al-Qāsim bin Muhammad, ia berkata:

"Aku mendengar bibiku berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

'Barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin suatu urusan, lalu Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan baginya seorang menteri yang shalih; jika dia lupa, menterinya itu akan mengingatkannya, dan jika dia ingat, menterinya itu akan membantunya.'"

Dan dalam makna yang sama juga sabda beliau ﷺ:

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah melainkan baginya ada dua jenis pembantu dekat (*biṭānah*):

satu yang memerintahkannya pada kebaikan dan mendorongnya kepadanya, dan satu lagi yang memerintahkannya kepada kejahatan dan mendorongnya padanya. Maka yang selamat (terjaga) hanyalah yang dijaga oleh Allah." Diriwayatkan oleh al-Bukhārī.

Maka Mūsā 'alaihis-salām memohon kepada Allah Ta'ālā agar menjadikan baginya seorang menteri. Namun, dia tidak bermaksud agar menteri itu hanya terbatas sebagai pembantu biasa dalam urusan pemerintahan, melainkan juga menjadi sekutunya dalam kenabian.

Kalau bukan karena maksud ini, maka boleh baginya meminta menteri tanpa menyebut nama tertentu. Namun ia menyebut secara spesifik, yakni: "Hārūn",

yang menjadi kata ganti dari "*wazīran*" (sebagai badal/pengganti), atau ia bisa juga menjadi *maf'ūl* (objek) dari "*ij'al*" dengan pengertian yang dipindah susunannya, yaitu: "Dan jadikanlah untukku Hārūn, saudaraku, sebagai seorang menteri."

Dan Hārūn lebih tua dari Mūsā satu tahun, dan ada juga yang mengatakan: tiga tahun.

(اَشْدُدْ بِهِ اَزْرِي) artinya: "Kuatkanlah punggungku dengannya."

- "al-azr" berarti punggung, yakni bagian antara kedua pinggul.
- Maknanya: "Agar jiwaku menjadi kuat dengannya."
- "Azr" juga bisa berarti kekuatan, dan "āzara" berarti menguatkan.

Seperti dalam firman Allah Ta'ālā:

"fa āzarahū fastaghlaz" [QS. al-Faḥ: 29]

"Lalu ia menguatkannya, maka tumbuhlah ia menjadi kuat."

Dan seperti perkataan Abu Ṭālib:

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006). Jilid 14, Hal 53-56

أليس أبونا هاشم شدّ أزره ... وأوصى بنيه بالطعان والضرب

"Bukankah ayah kita Hāshim telah menguatkan dirinya, dan mewasiatkan kepada anak-anaknya agar berani bertarung dan memukul?"

Dan dikatakan juga bahwa *al-azr* berarti pertolongan, yakni: "Agar dia menjadi penolongku sehingga urusanku menjadi lurus."

Seperti yang dikatakan oleh penyair:

شدّدت به أزري وأيقنت أنه ... أخو الفقر من ضاقت عليه مآهبه

"Aku menguatkan diriku dengannya, dan aku yakin bahwa dia adalah saudara bagi kefakiran – yaitu orang yang sempit segala jalannya."

Dan Hārūn lebih berisi (banyak dagingnya) daripada Mūsā, lebih sempurna tinggi badannya, berkulit putih, dan lebih fasih lisannya.

Ia wafat tiga tahun sebelum Mūsā. Di dahi Hārūn terdapat tanda lahir (*šāmah*), di ujung hidung Mūsā juga ada tanda, dan di ujung lidahnya ada tanda, yang tidak pernah dimiliki seorang pun sebelumnya, dan tidak akan dimiliki oleh siapa pun setelahnya. Dikatakan pula bahwa tanda pada lidahnya itu adalah penyebab adanya kekakuan (*‘uqdah*) pada lisannya. Dan Allah-lah yang Maha Mengetahui.

(*Dan libatkanlah dia dalam urusanku*) Yakni dalam kenabian dan penyampaian risalah.

Para mufassir berkata: Hārūn saat itu berada di Mesir. Maka Allah memerintahkan Mūsā untuk mendatangnya. Allah juga mewahyukan kepada Hārūn, yang berada di Mesir, agar ia menyambut Mūsā, lalu ia menyambutnya sampai ke sebuah tempat perhentian, dan Mūsā memberitahunya tentang wahyu yang diterimanya. Lalu Mūsā berkata kepadanya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mendatangi Fir‘aun, maka aku memohon kepada Tuhanku agar engkau dijadikan rasul bersamaku."

Mayoritas *qurrā'* (pembaca Al-Qur'an) membaca:

"Akhī asy-dud" (dengan menyambung huruf alif)

dan "wa asyrik-hu" (dengan membuka hamzah) —

bermakna doa:

"Wahai Rabb-ku, kuatkanlah punggungku dengannya, dan libatkanlah dia dalam urusanku."

Sedangkan Ibnu ‘Āmir, Yahyā ibn al-Hārith, Abū Ḥayyawah, al-Ḥasan, dan ‘Abdullāh ibn Abī Ishāq membaca:

"Asy-dud" dengan memutus alif, dan

"wa usyrikhu" dengan mendumahkan alif —

bermakna:

"Aku sendiri akan melibatkan dia dalam urusanku."

An-Naḥḥās berkata:

Mereka menjadikan dua kata kerja tersebut dalam bentuk jazm (kata kerja bersyarat) sebagai jawaban dari ucapan Mūsā:

‘Jadikanlah untukku seorang menteri dari keluargaku.’

Namun qirā’ah ini dianggap syādzdzah (ganjil) dan lemah, karena jawaban untuk permohonan seperti ini biasanya berbentuk syarat dan balasan, yakni:

“Jika Engkau menjadikan bagiku seorang menteri dari keluargaku, maka kuatkanlah punggungku dengannya dan libatkanlah dia dalam urusanku.”

Dan yang dimaksud dengan "urusan" itu adalah kenabian dan risalah,

yang bukanlah wewenang Mūsā, sehingga ia bisa melibatkan siapa pun tanpa izin Allah.

Ia hanya memohon kepada Allah agar Hārūn dijadikan sekutunya dalam kenabian.

Ibnu Katsīr dan Abū ‘Umar membaca kata:

“Akhī” (dengan membuka huruf yā’)

(*Agar kami bertasbih kepada-Mu sebanyak-banyaknya*) – QS Tāhā: 33

Dikatakan bahwa makna “nusahhbihuka” adalah:

“Kami menunaikan shalat kepada-Mu.”

Namun bisa juga berarti tasbih dengan lisan, yaitu:

“Kami menyucikan Engkau dari segala sesuatu yang tidak layak bagi keagungan-Mu.”

Kata "katsīran" adalah sifat bagi mashdar yang dibuang, dan juga bisa diartikan sebagai sifat bagi waktu, dan bentuk idghām (penggabungan huruf) dalam pembacaan juga dinilai bagus.

Begitu pula dalam ayat selanjutnya:

(*Dan agar kami banyak mengingat-Mu*) – QS Tāhā: 34

(*Sesungguhnya Engkau Maha Melihat terhadap kami*) – QS Tāhā: 35

Al-Khaṭṭābī berkata:

"al-Baṣīr" berarti Yang Melihat, juga berarti Yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi.

Maka maknanya adalah:

“Yakni Engkau Maha Mengetahui keadaan kami, Engkau telah mengetahui kami sejak kecil dan telah berbuat baik kepada kami, maka berbuat baiklah kepada kami pula (dalam urusan ini), wahai Rabb...”

Sementara Wahbah al-Zuhaili melalui karyanya *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* menyampaikan:¹⁷

I'rāb :

{وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا}

- {لي}: Dalam posisi naṣb (sebagai keterangan waktu/tempat) berfungsi sebagai zarf (keterangan) untuk kata kerja اجعل.

Atau bisa juga dianggap sebagai ṣifah (sifat) untuk {وَزِيرًا}, namun karena mendahului kata sifatnya, maka dianggap sebagai ḥāl (keadaan).

{هَآؤُونَ أَخِي}

- {هَآؤُونَ}: Dalam posisi naṣb sebagai badal (pengganti) dari kata {وَزِيرًا}.

Kata ini tidak bisa ditanwin (tanpa harakat tanwīn) karena termasuk 'alam (nama diri) dan mu'arrab bi-l-'ajamah (berasal dari bahasa asing).

- {أخي}: Bisa sebagai 'atf bayān (penjelasan tambahan), atau juga badal (pengganti).

{كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا}

- {كَثِيرًا}: Dalam posisi naṣb karena berfungsi sebagai ṣifah (sifat) bagi maṣdar muḥdzaḥ (kata benda turunan yang dibuang).

Artinya: "Kami bertasbih kepada-Mu dengan tasbih yang banyak."

{أَشْتَدُّ بِهِ أَزْرِي}

- Kata kerja "أَشْتَدُّ" bisa dibaca:

Dengan menyambung hamzah (وَصَلَّ) → menunjukkan doa/perintah langsung kepada Allah, maka berarti sebagai amr (perintah).

Dengan memutus hamzah (قَطَعَ) → berarti sebagai fi'il muḍāri' majzūm (kata kerja mudhari' yang dijazmkan) sebagai jawaban dari permintaan dalam ayat sebelumnya ({اجعل}) yang dianggap sebagai permintaan bersyarat yang maknanya tersembunyi.

Kosakata Penting:

- {وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا} → "Jadikanlah untukku seorang menteri" (yakni pembantu atau pendukung).
- {الْأَزْرُ} → bermakna kekuatan atau punggung (makna kiasan: penopang).
- {أَزَرَهُ} → artinya "Ia menguatkannya" atau "membantunya".
- {وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي} → "Libatkanlah dia dalam urusanku", maksudnya: dalam kenabian dan penyampaian risalah.
- {كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا} → "Agar kami banyak bertasbih kepada-Mu", yaitu menyucikan dan mengagungkan Allah.
- {وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا} → "Dan agar kami banyak mengingat-Mu".

¹⁷ Al-Zuhaili, "Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj." Jilid 8, Hal. 548-554

- {إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا} → "Sesungguhnya Engkau Maha Melihat (Maha Mengetahui) keadaan kami", maksudnya: Engkau telah memberi anugerah kenabian karena pengetahuan-Mu atas kondisi kami, dan kami tidak menginginkan kecuali keridaan-Mu.

Kesesuaian Ayat (al-Munāsabah) :

Setelah Allah menjelaskan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular besar — sebagai bukti kebenaran risalah Musa ‘alayhis-salām (mukjizat pertama), kemudian disebutkan mukjizat kedua, yaitu tangan yang bercahaya putih seperti cahaya matahari, yang menyilaukan pandangan.

Setelah dua mukjizat ini, Allah memerintahkan Musa untuk pergi kepada Fir‘aun guna menyampaikan risalah dan ajakan kepada ibadah kepada Allah semata.

Maka Musa berdoa kepada Allah memohon empat hal:

1. Melapangkan dadanya,
2. Memudahkan urusannya,
3. Melancarkan lisannya (menghilangkan kekakuan dalam berbicara),
4. Menjadikan saudaranya Hārūn sebagai nabi dan pembantu/menteri.

Tujuan dari permintaan ini adalah:

- Agar Hārūn memperkuatnya,
 - Membantunya dalam tugas dakwah dan penyampaian risalah,
 - Agar keduanya bisa memperbanyak dzikir dan ibadah kepada Allah.
- Maka dari situ, permintaan Musa berjumlah delapan perkara:
- Empat sebagai sarana (wasā’il),
 - Empat sebagai tujuan akhir (ghāyāt).

Tafsir dan Penjelasan Ayat:

Setelah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa ‘alayhis-salām untuk pergi kepada Fir‘aun — dan hal itu merupakan tugas yang sangat berat — maka Musa memohon kepada Tuhannya delapan perkara, lalu ia mengakhiri doanya dengan menyebut alasan permintaan tersebut, yaitu:

1. {قَالَ: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي}

Musa berkata: "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, hilangkan dariku rasa sempit dan sesak atas apa yang Engkau tugaskan kepadaku,"

karena tugas itu sangat besar dan urusan yang sangat berat.

Sebab permintaan ini adalah firman-Nya:

{وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي}

("Dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar berbicara") [asy-Syu‘arā’: 13].

Maka Musa memohon agar kesempitan itu diganti dengan keluasan, agar ia mampu menahan gangguan manusia dan beban tugas risalah.

2. {وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي}

Artinya: "Permudahlah urusanku,"

yakni permudahkanlah aku dalam menjalankan perintah-Mu untuk menyampaikan risalah.

Kuatkanlah aku dalam menunaikan tugas ini, karena tanpa pertolongan dan bantuan-Mu, aku tidak memiliki kekuatan sama sekali.

3. {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي}

Yaitu: "Lepaskan kekakuan dari lidahku" dan "Hilangkan gangguan bicara dari lisanku,"

agar mereka memahami perkataan dan ucapanku dalam menyampaikan risalah.

Diriwayatkan bahwa Musa mengalami sedikit gangguan bicara (kelambatan atau pelat) karena saat kecil, ia diberi pilihan antara kurma dan bara api, lalu ia memilih bara api dan meletakkannya di lidahnya, menyebabkan lambat bicara.

Itu terjadi ketika ia menarik janggut Fir'aun, sehingga Fir'aun marah dan mencurigainya.

Namun istrinya berkata: "Dia hanya anak kecil, tidak tahu apa-apa."

Lalu mereka mengujinya dengan membawa kurma dan bara api.

Dan diriwayatkan pula bahwa al-Husayn (cucu Nabi ﷺ) pernah mengalami pelat lidah, maka Nabi ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya itu adalah warisan dari pamannya, Musa."

4. {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي}

Yaitu: "Jadikanlah untukku seorang menteri dari keluargaku, yaitu saudaraku Hārūn."

Artinya: "Jadikanlah ia sebagai penolong dan pendamping dalam urusanku, seorang dari keluargaku, yaitu Hārūn saudaraku.

Jadikanlah ia juga sebagai rasul, agar membantu memikul beban risalah bersamaku."

Mendukung sesama nabi dan pembantu dalam dakwah adalah hal yang diperlukan dalam menyebarkan agama.

Sebagaimana Nabi 'Isā ('alayhis-salām) berkata:

{مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ: نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ}

("Siapa penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para Hawariyyun menjawab: "Kami adalah penolong agama Allah.") [Ali 'Imrān: 52].

5-6. {اٰتِنَا مِنْهُ قُوَّةً * وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ * وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ}

Yakni: "Teguhkanlah kekuatanku dengan kehadirannya, dan jadikanlah dia sebagai mitra dalam urusan kerasulan."

Agar kami menunaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan mencapai hasil yang maksimal.

Maksudnya, Musa memohon syafaat bagi Hārūn agar dijadikan nabi juga, agar bisa membantunya dan memperkuatnya dalam tugas dakwah.

Karena semata-mata hubungan kekerabatan saja tidaklah cukup menjadi alasan dukungan.

7-8. {كَيْ نَسَبَحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا}

Artinya: "Agar kami bisa mensucikan-Mu (bertasbih) sebanyak-banyaknya, dan mengingat-Mu (berdzikir) sebanyak-banyaknya."

Maksudnya: Mensucikan Allah dari segala sifat dan perbuatan yang tidak pantas, dan mengingat-Nya tanpa menyekutukan dengan yang lain.

Mujāhid berkata:

"Seseorang tidak termasuk orang yang banyak berdzikir kepada Allah kecuali jika ia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring."

Penutup: {إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا}

Artinya: "Sesungguhnya Engkau, wahai Tuhan, Maha Melihat dan Maha Mengetahui keadaan kami dan orang lain."

Engkau telah memilih kami, memberi kami kenabian, dan mengutus kami kepada musuh-Mu, yakni Fir'aun yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan.

Maka kami akan melaksanakan perintah-Mu, dan segala puji hanya untuk-Mu atas semua itu.

Fikih Kehidupan atau Hukum-Hukum:

Ayat-ayat ini memberikan petunjuk terhadap hal-hal berikut:

1) Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya — dan doa itu sendiri adalah bentuk ibadah — agar dimudahkan dalam menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.

Lalu Allah mengabulkan seluruh permohonannya, sebagaimana firman-Nya:

{قَدْ أَوْتَيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى}

("Sungguh telah dikabulkan permintaanmu, wahai Musa.")

Maka Allah melapangkan dadanya, menghilangkan darinya kesempitan dan kegelisahan, mempermudah urusannya, menguatkannya, dan melepaskan sebagian besar kekakuan lidahnya.

Meskipun masih tersisa sedikit, sebagaimana firman Allah yang mengutip perkataan Fir'aun:

{أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ}

("Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, yang hampir-hampir tidak bisa berbicara jelas?") [Az-Zukhruf: 52].

Dan Allah menjadikan saudaranya Hārūn sebagai nabi agar membantu Musa dalam menyampaikan risalah.

Karena kerja sama itu penting untuk keberhasilan tujuan.

Allah juga menguatkannya dengan saudaranya, memperkokoh kekuatannya, dan menjadikannya mitra dalam tugasnya.

Keduanya pun sering bertasbih kepada Allah dan menyucikan-Nya dari segala sifat yang tidak layak, seperti klaim bahwa Allah memiliki anak atau sekutu.

Mereka mengingat Allah semata tanpa menyekutukan-Nya, sesuai dengan isi doa Musa 'alayhis-salām.

2) Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui hal-hal yang tersembunyi, Dia mengetahui keadaan Musa dan saudaranya, juga keadaan Fir'aun dan lainnya.

Allah mengetahui apa yang dialami Musa sejak kecil, lalu Allah berbuat baik kepadanya, dan menolongnya menghadapi Fir'aun dan para pembesarnya.

Adapun Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* menyampaikan:¹⁸

Sadar akan kekurangannya dari pihak kelancaran berkata-kata itu, Musa melanjutkan permohonannya:

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku." (ayat 29) Beliau meminta Allah mengangkat seseorang untuk menjadi pembantunya dalam pekerjaan yang berat ini, karena tidaklah terpicul rasanya sendirian, terutama karena kekurangan lancar bercakap-cakap atau berpidato itu. Beliau minta yang diangkat itu keluarga yang terdekat, karena orangnya yang akan dicalonkannya itu pun memang ada:

"*Harun, saudaraku!*" (ayat 30)

Di pangkal ayat ini disebutkan pembantu itu dalam bahasa Arab, yaitu Wazir. Dan kata-kata wazir itu pun telah lama terpakai dalam bahasa kita sendiri. Dan dalam bahasa yang umum terpakai sekarang disebut juga Menteri. Dan dijelaskan bahwa seorang Menteri adalah pembantu bagi kepala negara di dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam kata-kata wazir itu tersimpanlah bahwa sebagai pembantu dia pun ada kekuasaan. Dan Musa pun menjelaskan pula dalam permohonannya itu bahwa dia memohonkan agar Harun diangkat menjadi Wazirnya, bukan hanya semata-mata pembantu. Bahkan dimintanya Tuhan menentukan dua kelebihan Harun sebagai Wazir Musa:

1. "*Teguhkanlah dengan dia kekuatanku.*" (ayat 31)

2. "*Dan sekutukanlah dia pada urusanku.*" (ayat 32)

Dalam permohonan yang pertama, agar Allah meneguhkan kekuatan Musa dengan adanya Harun, dapatlah difahamkan bahwa Musa itu memang seorang yang kuat, keras hati, keras kepala, jarang orang yang dapat menghadapinya. Mungkin saja apa yang dipimpinkannya kelak kepada kaumnya Bani Israil diterima orang karena takut.

Musa merasa anjuran yang diterima orang karena semata-mata takut dan kegagahannya saja, tidaklah kekuatan yang sempurna. Di samping dia mesti ada Harun yang akan memberikan penerangan dengan lidahnya yang fasih, dengan pidatonya yang menarik hati, sehingga apa yang diajarkan oleh Musa itu diterima oleh kaumnya dengan segala senang hati.

Dalam pemerintahan yang modern pun dirasakan orang betapa pentingnya jurubicara pemerintah buat membela suatu sikap atau keputusan pemerintah, sehingga rakyat tidak menerimanya dengan rasa terpaksa. Ini tugas pertama yang berat bagi Harun.

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Nasional Singapura, 1990). Jilid 6, Hal. 4417 - 4418

Yang kedua, Musa meminta agar Tuhan menjadikan Harun itu sekutunya di dalam urusan yang berat itu, menghadapi keangkaraan Fir'aun dan memimpin Bani Israil yang akan dibawa keluar dari perbudakan Fir'aun. Dengan demikian, meskipun Musa juga yang memegang kendali pimpinan dan keputusan terakhir, namun dia tidak mau bertindak sendiri sebelum musyawarat dengan saudaranya Harun. Tersebutlah dalam beberapa tafsir bahwa Harun itu lebih gemuk badannya dari Musa, dan lebih tinggi sedikit dan lebih putih pula. Dia meninggal terlebih dahulu tiga tahun dari Musa.

Diiringi oleh Musa permohonannya itu kepada Tuhan dengan harapan, kalau permohonannya ini dikabulkan, Harun diangkat menjadi pembantunya, atau wazirnya:

"Agar bertasbihlah kami kepada Engkau sebanyak-banyaknya." (ayat 33)

"Dan agar ingatlah kami kepada Engkau sebanyak-banyaknya." (ayat 34)

Dalam susunan pengharapan yang demikian itu, nampaklah terbayang keyakinan pada Musa bahwa jika permohonannya dikabulkan Tuhan, saudaranya Harun diizinkan mendampinginya dan sama-sama bertugas, bahwa segala kesulitan akan dapat diatasinya dan yang dicita-citanya pasti sampai, hingga dengan gembira mereka berdua akan bertasbih kepada Allah, sembahyang dengan khusus, siang dan malam memuja Tuhan. Lalu di akhirnya pengharapannya itu dengan ucapan:

"Sesungguhnya Engkau terhadap kami adalah Maha Memperhatikan." (ayat 35)

Kami tak lepas dari tilikan-Mu.

Bacalah ujung doa ini dengan tenang, terasa bahwa Musa penuh harapan bahwa tugasnya akan berhasil, bersama saudaranya Harun.

Adapun dalam upaya mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Nepotisme dalam Al-Quran berdasarkan pemikiran ketiga *mufasir* tersebut, maka penulis menggunakan model riset komparatif (*muqaran*). Konsep tafsir *muqaran*, seperti yang dijelaskan oleh Al-Farmawi, adalah metode penafsiran Alquran dengan menghimpun sejumlah ayat-ayat Alquran, kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat para penafsir mengenai ayat-ayat tersebut. Ini mencakup penafsir dari generasi salaf dan khalaf, serta menggunakan tafsir *bi al-ra'yi* maupun *bi al-ma'tsur*. Selain itu, tafsir *muqaran* juga digunakan untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Alquran tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Alquran dengan Hadis Nabi yang tampaknya berbeda secara lahiriah. Al-Farmawi juga menjelaskan bahwa di

antara para penafsir, corak penafsiran mereka sering kali ditentukan oleh disiplin ilmu yang mereka kuasai.¹⁹

Setelah melakukan riset komparasi, penulis akan menguraikan beberapa persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, *Al-Tafsir al-Munir fi al'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, dan *Tafsir Al-Azhar* secara metodologis mempunyai kesamaan dalam hal sumber yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan *tafsir bi al-Ra'yi* karena dari uraian yang disajikan oleh ketiga mufasir lebih banyak menggunakan analisis bahasa daripada riwayat-riwayat. Kemudian sistematika penulisannya pun menggunakan *tartib mushafi* dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas dan metode penafsirannya menggunakan metode *tafsir tahlili*. Demikian pula dari segi latar belakang penulisan ketiganya berangkat dari inisiatif sendiri serta kecintaan mereka terhadap al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan manusia. Tantangan zaman dan kebutuhan umat di masa mufasir hidup juga mendasari lahirnya ketiga tafsir tersebut.

Perbedaan ketiga tafsir ini terletak pada orientasi penafsiran al-Qur'an. Dalam pandangan Al-Qurthubi kitab tafsir yang menyajikan penjelasan fiqh masih sangat minim, hal ini mendasarinya menulis kitab tafsir dengan orientasi tersebut. Wahbah al-Zuhaili memiliki harapan besar agar umat islam dalam penyelesaian berbagai persoalan kehidupannya berpegang teguh kepada al-Qur'an secara ilmiah. Sehingga selain berorientasikan fiqh, karya tafsirnya juga berorientasikan sosial kemasyarakatan (*al-Adabi al-Ijtima'i*). Hamka dengan dinamika sosial politik umat islam di masa ia hidup berupaya menghadirkan karya tafsir yang mengangkat persoalan umat berikut panduan penyelesaiannya dalam al-Qur'an, sehingga tafsirnya berorientasikan *al-Adabi al-Ijtima'i*.

Perbedaan berikutnya terletak pada cara penyajian penafsiran al-Qur'an. Al-Qurthubi menyajikan penafsiran al-Qur'an ayat per ayat tanpa ada

¹⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

pengelompokan ayat. Tiap ayat dijelaskan ragam qiro'at, arti kata, sababunnuzul, serta berbagai riwayat yang terkait. Ketika menjelaskan ayat-ayat hukum Al-Qurtubi membaginya kepada beberapa poin persoalan (*masa'il*). Sementara Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya melakukan pengelompokan ayat dan memberi tema dari setiap kelompok ayat tersebut. Lalu secara konsisten memberikan penjelasan mulai dari sababunnuzul, ragam qiro'at, i'rob, makna mufrodat, balaghah, makna ayat, serta fiqih kehidupan. Adapun Hamka melakukan pengelompokan ayat, namun tidak setiap kelompok ayat tersebut diberikan tema. Di tengah-tengah penafsirannya Hamka menghadirkan kisah dari peristiwa yang terjadi berkenaan dengan konteks ayat, serta kondisi sosial, politik, dan budaya yang dialaminya, dan diakhiri dengan nasehat keagamaan.

Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya, masa hidup ketiga mufasir yang berbeda, Al-Qurthubi hidup di abad pertengahan dengan kekayaan pengetahuan pada masa itu, sementara wahbah al-Zuhaili dan Hamka hidup di masa modern dimana ilmu pengetahuan telah berkembang pesat sepinggal masa al-Qurthubi hidup yang cukup berpengaruh dalam hal kemudahan penelusuran sumber, penyajian data dan lain sebagainya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses perencanaan penelitian ini, beberapa studi sebelumnya telah memberikan kontribusi berarti dalam pembentukan ide-ide dan memainkan peran penting sebagai landasan teoritis untuk eksplorasi lebih lanjut. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga membantu menetapkan batasan-batasan dalam ruang lingkup kajian, membantu penulis dalam menentukan fokus yang tepat untuk penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dengan tema kajian yang sama diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan Ismanto (2019) Tesis dengan judul "*Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab*

Dalam Tafsir Al-Misbah)”.²⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, Nepotisme tidak selamanya tercela. Yang dilarang adalah menempatkan keluarga yang tidak punya keahlian dalam suatu posisi tetapi dilandasi oleh adanya hubungan kekeluargaan.

Dampak dari praktik kolusi dan nepotisme bagi masyarakat adalah: a) Munculnya paham materialisme: Paham materialisme dalam masyarakat menyebabkan cara berpikir yang hanya fokus pada kebendaan atau materi, sehingga segala sesuatu diukur dengan materi. b) Rendahnya moral dan akhlak: Moral dan akhlak yang rendah menyebabkan pandangan hidup yang hanya mementingkan keduniawian, sehingga muncul hedonisme. Akhlak yang rendah mengurangi rasa malu individu, sehingga jika ia mengambil uang atau hak dari orang lain, ia merasa tidak bersalah seolah tidak melakukan pelanggaran. c) Nafsu keserakahan: Keserakahan menimbulkan keinginan yang tak pernah puas untuk memiliki benda atau materi dalam bentuk uang. Keserakahan juga dapat membutakan hati seseorang, sehingga ia bisa mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian Ismanto hanya menggunakan perspektif penafsiran satu mufasir saja, sedangkan yang dikaji penulis menggunakan penafsiran tiga mufasir yakni Al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili dan Hamka.

Penelitian yang dilakukan oleh Ellyatus Sholihah (2024) dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Nepotisme dalam Perspektif Tafsir Kontemporer dan Klasik*”.²¹ Penelitian ini mengkaji topik nepotisme dalam Al-Qur'an dengan fokus pada pendekatan yang digunakan oleh Hassan Hanafi dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan nepotisme. Dengan menggunakan hermeneutika Hassan Hanafi, dia menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan ketakwaan dalam Islam dalam penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 135, QS. al-Maidah [5]: 8, dan QS. al-Anfāl [8]: 27. Keadilan ditekankan

²⁰ Ismanto, “Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

²¹ Ellyatus Sholihah, “Nepotisme Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer Dan Klasik (Tela ' Ah Interpretasi Dengan Pendekatan Hermeneutika Hassan Hanafi)” 5, no. 3 (2024).

oleh Ibn 'Asyur, al-Qurthubi, dan Hamka tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi atau menjaga amanah. Hassan Hanafi menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk menghindari nepotisme dalam organisasi dan pemerintahan. Salah satu jenis pengkhianatan terhadap keadilan dan amanah publik adalah nepotisme. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pandangan mufasir yang digunakan dimana penelitian di atas menggunakan penafsiran Ibn 'Asyur, Al-Qurthubi dan Hamka, sementara penulis menggunakan penafsiran Al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili dan Hamka.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Ghozali (2018) dalam artikel jurnal nya yang berjudul "*Kolusi dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)*".²² Artikel ini berfokus pada membahas pemaknaan terhadap kolusi dan nepotisme dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Praktik kolusi dan nepotisme dapat berdampak buruk dan negatif bagi kelangsungan suatu bangsa. Kolusi merupakan bentuk kerja sama dengan maksud persekongkolan yang tidak baik. Sementara itu, nepotisme dapat menyebabkan konflik loyalitas dalam organisasi, terutama jika seorang anggota keluarga ditempatkan dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sedangkan ada anggota keluarga lain yang lebih mampu. Praktik semacam ini harus dihindari dan dilarang oleh Islam. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya dan ayat-ayat yang dijadikan pembahasan serta berbeda pula dalam metode risetnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail dan Makmur (2022) dalam artikel jurnalnya yang berjudul "*Al-Qurtubi dan Metode Penafsirannya dalam kitab al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*"²³. Artikel ini memiliki pembahasan

²² Imam Ghozali, "Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)," *Akademika* 14, no. 2 (2018): 5.

²³ Muhammad Ismail & Makmur, "Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān," *Jurnal PAPPASANG* 2, no. 2 (2020): 32.

husus perihal sosok al-Qurtubi sebagai mufasir dan karyanya yaitu *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Pembahasan yang dibangun dalam penelitiannya menyinggung metodologi tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan cara mufasir menafsirkan al-Qur'an. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, Dimana penelitian Ismail dan Makmur terbatas pada metodologi penafsiran al-Qurtubi serta sepek terjang keilmuannya. Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah mengambil sudut pandang penafsiran al-Qurtubi, Wahbah al-Zuhaili dan Hamka dalam memaknai ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang nepotisme dalam tafsir mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Hariyono (2018) dalam artikel jurnalnya yang berjudul "*Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir*".²⁴ Artikel ini membahas tentang metode tafsir Wahbah al-Zuhaili yang teraplikasi dalam penulisan kitab tafsir al-Munir. Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah bukan penelitian metodologis melainkan penelitian komparatif antara tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, *al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* dan Tafsir *Al-Azhar* terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang nepotisme.

Penelitian yang dilakukan oleh Malkan (2009) dalam artikel jurnalnya yang berjudul "*Tafsir Al-Azhar; Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*".²⁵ Artikel ini membahas tentang *Tafsir Al-Azhar* dari perspektif biografis dan metodologis menggunakan metode historis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tafsir Al-Azhar merupakan karya yang disusun oleh Prof. Dr. Hamka, yang mulai menulisnya pada tahun 1959 dan disampaikan melalui kuliah Subuh di Masjid Al-Azhar. Penulisan tafsir ini berlangsung hingga selesai pada masa ia berada di penjara, yakni dari 27 Januari 1964, ketika ia masuk penjara, hingga 21 Januari 1966, saat ia dibebaskan, yaitu selama kurang lebih enam tahun. Tafsir ini terdiri dari 30 jilid dan disusun dengan pendekatan Manhaj al-Ra'y, metode Tahlili, serta berlandaskan prinsip-prinsip *Laun Adab al-Ijtimâ'i*,

²⁴ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.

²⁵ Malkan, "Tafsir Al-Azhar," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

Mazhab Salaf, dan Qadariyah. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu kajian tafsir komparatif sementara penelitian di atas berupa kajian metodologis.

Berdasarkan berbagai sumber literatur yang telah diulas sebelumnya, pembahasan memperlihatkan kesamaan namun dianalisis melalui metode dan tujuan yang beragam. Fokus penulis terletak pada perbandingan interpretasi tiga mufasir berkenaan dengan satu tema pembahasan untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut, sehingga penelitian ini hadir untuk melengkapi dan memperluas wawasan dalam khazanah keilmuan Islam terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

